



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah Kabupaten Garut yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagai mana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Perolehan Hak Karena Waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
24. Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
25. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau Badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.
26. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan kepada sesama pemegang hak bersama.
27. Penggabungan Usaha adalah penggabungan dari dua Badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Badan usaha dan melikuidasi Badan usaha lainnya yang menggabung.
28. Peleburan Usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.
29. Pemekaran Usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi Badan usaha yang lama.

30. Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.
31. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau Badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.
32. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau Badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
34. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
35. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
36. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
37. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
38. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Reklame papan/*billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame baik bersinar maupun yang disinari.
41. Reklame *megatron/videotron* adalah reklame yang menggunakan layar monitor video besar dengan teknologi yang menggunakan teknologi *Large Electronic Display* yang menyajikan program reklame atau visual iklan yang aktif hidup dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya yang sejenis baik yang dipasang pada reklame papan/*billboard* maupun yang ditempelkan pada bangunan/gedung.
42. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
43. Reklame melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
44. Reklame selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

45. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
46. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
47. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.
48. Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain yang sejenis.
49. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
50. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah keseluruhan pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
51. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik/penerangan, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame, rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
52. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
53. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
54. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
55. Meter Air adalah alat yang berfungsi untuk mengukur jumlah air yang dipakai atau keluar dari sumber air.
56. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak yang besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan harga dasar Air.
57. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
58. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
59. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
60. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esanlanta*, dan *collocalia linchi*.

61. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
62. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
63. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
64. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
67. Jatuh tempo pembayaran Pajak adalah tanggal yang ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran Pajak dalam satu Masa Pajak, yang akan dijadikan dasar perhitungan denda apabila pembayaran melewati tanggal jatuh tempo tersebut.
68. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
69. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
70. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
72. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
73. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
74. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

75. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
77. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
78. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
79. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
80. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
81. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
82. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
83. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
84. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
85. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
86. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan tahun Pajak.
87. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
88. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak.

89. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
90. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
91. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II

JENIS PAJAK, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
- b. BPHTB;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 3

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi:
 - a. Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2); atau
 - b. Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3).
- (3) Masa Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Masa Pajak selama 1 (satu) tahun kalender untuk PBB-P2;
 - b. Masa Pajak selama 2 (dua) minggu kalender, ditetapkan untuk Pajak reklame dengan jenis:
 1. reklame kain;
 2. reklame selebaran;
 3. reklame udara;
 4. reklame film/ *slide*; dan
 5. reklame peragaan.
 - c. Masa Pajak selama 3 (tiga) bulan kalender, ditetapkan untuk Pajak reklame dengan jenis:
 1. reklame papan/ *billboard*/ *megatron*/ *videotron*;
 2. reklame melekat/ stiker;
 3. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; dan
 4. reklame apung.
 - d. Masa Pajak selama 1 (satu) bulan kalender, ditetapkan untuk PAT.

- (4) Masa Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Masa Pajak selama 1 (satu) bulan kalender, ditetapkan untuk PBJT dan Pajak MBLB; dan
 - b. Masa Pajak selama 3 (tiga) bulan kalender, ditetapkan untuk Masa Pajak sarang burung walet.
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak memiliki NPWPD.
- (2) NPWPD orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (3) NPWPD Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mendaftarkan diri kepada Kepala Bapenda melalui unit kerja yang memiliki fungsi pendataan dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Untuk Wajib Pajak orang pribadi, formulir pendaftaran disertai dokumen pendukung berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan digital.
- (3) Untuk Wajib Pajak Badan, formulir pendaftaran disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. fotokopi nomor induk berusaha;
 - b. fotokopi dokumen pendirian Badan dan/atau perubahan terakhir; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (4) Wajib Pajak melakukan pendaftaran melalui:
 - a. loket pelayanan pendaftaran pada Bapenda; atau
 - b. sistem informasi berbasis elektronik.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Wajib Pajak penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik daerah.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Unit kerja yang memiliki fungsi pendataan meneliti formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi beserta kelengkapan dokumen persyaratan.

- (2) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD setelah permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (3) Penerbitan NPWPD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (4) NPWPD berupa kartu cetak atau elektronik.
- (5) NPWPD disampaikan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. petugas secara langsung kepada Wajib Pajak;
 - b. pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. surat elektronik.

Bagian Kedua Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak mendaftarkan objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda melalui unit kerja yang memiliki fungsi pendataan dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan digital;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. fotokopi dokumen pendirian usaha dan/atau perubahan terakhir;
 - d. fotokopi dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan objek Pajak; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (3) Khusus untuk PBB-P2, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPOP dengan dilampiri:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan digital;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. fotokopi SPPT pendamping pada blok yang sama;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan bumi dan/atau bangunan atau dokumen lain yang sejenis;
 - e. surat keterangan penguasaan objek bumi dan/atau bangunan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (4) Wajib Pajak melakukan pendaftaran melalui:
 - a. loket pelayanan pendaftaran pada Bapenda; atau
 - b. sistem informasi berbasis elektronik.
- (5) Khusus untuk PBB-P2, pendaftaran dapat dilakukan melalui Kecamatan yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Bapenda berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Unit kerja yang memiliki fungsi pendataan meneliti data yang tercantum dalam surat pendaftaran objek pajak atau SPOP yang telah diisi beserta kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Jika permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap, Kepala Bapenda menetapkan NOPD.

Pasal 9

Format dokumen pendaftaran Wajib Pajak dan objek Pajak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendataan Pajak

Pasal 10

- (1) Kepala Bapenda melalui unit kerja yang memiliki fungsi pendataan melaksanakan pendataan terhadap Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Daerah, yang objek Pajaknya berada di wilayah Daerah.
- (3) Khusus PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pendataan menemukan Wajib Pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NPWPD.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pendataan menemukan objek Pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NOPD PBB-P2/NOPD.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.
- (7) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan kantor; dan/atau
 - b. pendataan lapangan.

Pasal 11

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengolahan data objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi; dan/atau
 - b. referensi silang dengan instansi atau lembaga lain yang terkait.
- (2) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data objek Pajak.

Pasal 12

- (1) Untuk PAT, pendataan dilakukan melalui pencatatan terhadap besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh Wajib Pajak berdasarkan penggunaan meter air.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan meter air, ketetapan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan.
- (3) Dalam hal meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan.
- (4) Dalam hal pengambilan dan pemanfaatan air tanah dihentikan sementara atau selamanya, Wajib Pajak diharuskan melaporkan kepada Kepala Bapenda.
- (5) Hasil pendataan/pencatatan jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah disertai hasil penghitungan NPA disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai kewenangan di bidang energi sumber daya mineral untuk ditetapkan besaran NPA-nya.
- (6) Hasil pendataan/pencatatan jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah disertai hasil penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

Bagian Keempat

Penonaktifan dan Penghapusan
NPWPD dan/atau NOPD

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak mengajukan permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD melalui unit kerja yang memiliki fungsi pelayanan pada Bapenda.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penelitian oleh unit kerja yang memiliki fungsi pendataan pada Bapenda.
- (4) Dalam hal diperlukan, atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pemeriksaan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pemeriksaan pada Bapenda.
- (5) Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (7) Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan dan/atau dokumen persyaratan tidak lengkap, permohonan dikembalikan dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (8) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

- b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam hal:
- a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris; atau
 - b. Wajib Pajak yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar.

Pasal 14

- (1) Penonaktifan NPWPD dilakukan dalam hal Wajib Pajak menghentikan kegiatan usaha yang menjadi objek Pajak Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghapusan NPWPD dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak pribadi meninggal dunia;
 - b. Wajib Pajak Badan telah dibubarkan; atau
 - c. Wajib Pajak pribadi atau Badan sudah tidak memiliki objek Pajak di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal penghapusan NPWPD untuk Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atas dasar permohonan Wajib Pajak, permohonan dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan.

Pasal 15

- (1) Penonaktifan NOPD PBB-P2 dilakukan dalam hal objek Pajak terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan dan telah disetujui untuk diberikan pembebasan atas Pajak terutang.
- (2) Penghapusan NOPD PBB-P2 dilakukan dalam hal objek Pajak tidak ditemukan.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NOPD PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak, diajukan paling lambat tanggal 31 Agustus pada tahun Pajak.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan setelah tanggal 31 Agustus, penonaktifan atau penghapusan NOPD PBB-P2 dilakukan untuk tahun Pajak berikutnya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan melalui Desa/Kelurahan setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak Kecamatan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilampiri SPPT asli yang dimohonkan penonaktifan atau penghapusan NOPD PBB-P2.

Pasal 16

- (1) Penonaktifan NOPD selain PBB-P2 dilakukan dalam hal kegiatan usaha tutup sementara.
- (2) Penghapusan NOPD selain PBB-P2 dilakukan dalam hal kegiatan usaha dihentikan atau tutup secara permanen.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NOPD atas permohonan Wajib Pajak, dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah menutup usaha sementara atau permanen dan dokumen lain yang diperlukan.

BAB IV
PENETAPAN, PENGHITUNGAN DAN PENILAIAN

Bagian Pertama

Penetapan

Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati menggunakan:
 - a. SKPD untuk PAT dan Pajak Reklame;
 - b. SPPT untuk PBB-P2.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan objek Pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 18

- (1) SKPD harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan.
- (2) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil pendataan, laporan hasil penelitian, laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan ulang, atau laporan pemeriksaan bukti permulaan.
- (3) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. petugas secara langsung;
 - b. pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. surat elektronik atau sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 19

- (1) SPPT memuat besaran pokok PBB-P2 yang terutang.
- (2) Penandatanganan SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bapenda dan dapat dilakukan secara elektronik.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan dan/atau tidak dapat dijadikan sebagai tanda bukti kepemilikan atas bumi dan/atau bangunan.

- (4) SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterbitkan melalui:
- a. pencetakan massal;
 - b. permohonan perorangan atau badan usaha;
 - c. pencetakan dalam rangka pembuatan Salinan SPPT;
 - d. pencetakan dalam rangka penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - e. pencetakan dalam rangka pendaftaran objek PBB-P2; atau
 - f. penerbitan SPPT akibat data yang terblokir atau tidak aktif.
- (5) SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Buku I dengan jumlah pokok ketetapan Pajak sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Buku II dengan jumlah pokok ketetapan Pajak sebesar Rp100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Buku III dengan jumlah pokok ketetapan Pajak sebesar Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. Buku IV dengan jumlah pokok ketetapan Pajak sebesar Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - e. Buku V dengan jumlah pokok ketetapan Pajak diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) SPPT dapat disampaikan melalui sistem informasi berbasis elektronik atau secara langsung oleh pihak yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Buku I dan II disampaikan oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan
 - b. Buku III, IV dan V disampaikan oleh Bapenda.
- (7) Jangka waktu penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni.
- (8) Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib membuat laporan penyampaian SPPT.

Pasal 20

Format SPPT dan SKPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penghitungan dan Penilaian

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (7) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Besaran persentase NJOP yang digunakan perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebesar:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. 85% (delapan puluh lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (9) Ketentuan mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 22

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Harga transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Akta Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT/PPATS.
- (4) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (5) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurangan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Besaran nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada setiap perolehan.

Pasal 24

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak dengan tarif BPHTB.

Pasal 25

- (1) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (4) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 27

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan

g. ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai kontrak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.

Paragraf 5

PAT

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 31

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan:
 - a. harga jual MBLB apabila harga MBLB lebih tinggi dari harga patokan; atau
 - b. harga patokan MBLB apabila harga MBLB lebih rendah atau sama dengan harga patokan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.
- (2) Penghitungan Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penghitungan Opsen Pajak MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 36

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 37

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 38

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 39

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 40

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- (4) Dalam hal pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis elektronik tidak dapat dilakukan, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui pembayaran tunai sebagaimana dimaksud ayat (4), pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui pembayaran berbasis elektronik, SSPD diterbitkan secara elektronik dengan prosedur yang sama pada pembayaran tunai.
- (7) SSPD diserahkan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. loket pelayanan pada Bapenda; atau
 - c. sistem informasi berbasis elektronik.
- (8) Bank atau pihak lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian Pajak Daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan Pajak Daerah.
- (9) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PBB-P2 paling lambat setiap tanggal 1 Oktober;
 - b. Pajak Reklame paling lambat:
 1. 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengiriman SKPD untuk jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b; dan
 2. 12 (dua belas) hari kerja setelah tanggal pengiriman SKPD untuk jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.
 - c. PAT ditetapkan 1 (satu) bulan kalender setelah tanggal pengiriman SKPD.
- (10) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (11) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD.
- (12) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (13) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (14) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

- (15) Pembayaran atau penyetoran BPHTB dilakukan dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (16) Format SSPD selain BPHTB dan SSPD BPHTB tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Pembayaran atau penyetoran melalui sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) dianggap sah apabila terdapat bukti pembayaran.
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima bukti pembayaran berupa SSPD yang telah mendapatkan validasi oleh Bapenda.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan SSPD.

Bagian Kedua

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 42

- (1) Terhadap SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (15) dilakukan penelitian yang meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD PBB-P2 yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD PBB-P2 yang tercantum:
 - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 - 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan Hibah Wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2).
- (4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
- (6) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat dan memberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi/tiket/dokumen yang dipersamakan kepada pengguna jasa atau fasilitas yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.
- (7) Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, dan jasa kesenian dan hiburan wajib menggunakan nota penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek Pajak Daerah.
- (8) Wajib Pajak PBJT jasa parkir wajib menggunakan tiket/karcis untuk setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek Pajak Daerah.
- (9) Untuk Wajib Pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil, kewajiban penggunaan nota penjualan diganti dengan kewajiban penggunaan tiket/karcis yang telah dilegalisasi atau diperforasi oleh Bapenda.
- (10) Kepala Bapenda berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tanda bukti pembayaran berupa nota penjualan/tiket/karcis/dokumen lain yang dipersamakan yang diberikan kepada pengguna jasa atau fasilitas yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui unit kerja yang memiliki fungsi pendataan setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui sistem informasi berbasis elektronik.
- (6) Dalam hal SPTPD disampaikan melalui formulir, SPTPD wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 45

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan STPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Format SPTPD tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penelitian SPTPD

Pasal 47

- (1) Kepala Bapenda melalui unit kerja yang memiliki fungsi pendataan melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VII

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 48

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan Pajak; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melaksanakan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik atau tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 49

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB.

Pasal 50

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PBJT; atau
 - b. kenaikan sebesar sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 51

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda melalui unit kerja yang memiliki fungsi penagihan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak dengan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak dengan yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Format STPD tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 52

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. telepon, pesan elektronik atau media elektronik lainnya; dan/atau
 - b. Surat Imbauan;
- (4) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) Bupati berwenang menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.

- (2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, penagihan Pajak dilaksanakan oleh kepala unit kerja yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Bapenda.

Pasal 54

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang Pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan surat paksa.
- (5) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati batas waktu pelunasan utang Pajak, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (7) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita Pajak kepada penanggung Pajak.
- (8) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (9) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (10) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.

- (11) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (12) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 55

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 56

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Format dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan Penagihan Pajak tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 58

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB IX

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 59

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan dan pemeriksaan pada Bapenda.
- (3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

- (6) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (7) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 60

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal diberikan dengan memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Pemberi Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Masyarakat dan/atau Investor.

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Insentif fiskal kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan digital; dan
 - b. fotokopi nomor induk berusaha.
- (5) Permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Pemberi Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Masyarakat dan/atau Investor.

- (6) Bupati menetapkan Wajib Pajak yang memperoleh insentif fiskal berdasarkan rekomendasi Tim Pemberi Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Masyarakat dan/atau Investor.

Pasal 62

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 64

- (1) Kepala Bapenda secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajiban atas pembayaran Pajak; dan
 - b. Wajib Pajak yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. lahan pertanian atau perkebunan atau perikanan atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas;
 - b. objek Pajak yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan;
 - c. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari anggota veteran termasuk janda/dudanya;
 - d. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari pensiunan PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD termasuk janda/dudanya; dan
 - e. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusuhan.
- (4) Besaran pengurangan terhadap kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok dan/atau sanksi Pajak.

- (5) Besaran pengurangan terhadap kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (3) huruf b dan ayat (3) huruf c dapat diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok dan/atau sanksi Pajak.
- (6) Besaran pengurangan terhadap kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur sebagai berikut:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok dan/atau sanksi Pajak untuk pensiunan PNS Golongan I, pensiunan BUMN/BUMD setara dengan Golongan I dan pensiunan TNI/POLRI berpangkat tamtama;
 - b. sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pokok dan/atau sanksi Pajak untuk pensiunan PNS Golongan II, pensiunan BUMN/BUMD setara dengan Golongan II dan pensiunan TNI/POLRI berpangkat bintara atau bintara tinggi;
 - c. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari pokok dan/atau sanksi Pajak untuk pensiunan PNS Golongan III, pensiunan BUMN/BUMD setara dengan Golongan III dan pensiunan TNI/POLRI berpangkat perwira pertama; dan
 - d. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pokok dan/atau sanksi Pajak untuk pensiunan PNS Golongan IV, pensiunan BUMN/BUMD setara dengan Golongan IV dan pensiunan TNI/POLRI berpangkat perwira menengah dan perwira tinggi.
- (7) Besaran pengurangan terhadap kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan berdasarkan persentase kerusakan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.
- (8) Dalam menentukan persentase kerusakan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan penilaian oleh unit kerja yang memiliki fungsi penetapan dan penilaian pada Bapenda dan dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (9) Atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda memberikan keputusan berupa:
 - a. menyetujui permohonan seluruhnya;
 - b. menyetujui permohonan sebagian; atau
 - c. menolak permohonan.

Pasal 65

- (1) Untuk PBB-P2, permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 31 Agustus pada tahun Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui unit kerja yang memiliki fungsi pelayanan pada Bapenda atau diajukan secara kolektif melalui Desa/Kelurahan setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak Kecamatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dilampiri:
 - a. SPPT asli tahun Pajak berjalan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan digital;
 - c. fotokopi surat keputusan pensiun atau veteran;

- d. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan bumi dan/atau bangunan atau dokumen lain yang sejenis; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (4) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 66

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XI

PEMBETULAN KETETAPAN

Pasal 67

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, tetapi Pejabat tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketentuan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 68

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) merupakan pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara petugas dan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. Pembetulan atas kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek Pajak, nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan, Luas Tanah, Luas Bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. Pembetulan atas kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. Pembetulan atas kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan dasar pengenaan Pajak dan kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 69

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB-P2 berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 70

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) keputusan atau ketetapan;
 - b. mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Bapenda disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang terutang untuk setiap SPPT;
 - b. mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Bapenda disertai alasan yang mendukung permohonannya melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
- (3) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Format surat permohonan pembetulan dan pembatalan ketetapan tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Permohonan Keberatan

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 72

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 73

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Format surat permohonan keberatan tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Permohonan Banding

Pasal 74

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII

GUGATAN

Pasal 76

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72; dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke Badan peradilan Pajak.

Pasal 77

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Kepala Bapenda memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (8) Tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 79

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Bapenda.
- (2) Dalam hal diperlukan, atas permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pemeriksaan pada Bapenda.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (6) Jumlah kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan untuk pembayaran Pajak untuk Masa Pajak berikutnya.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS UNTUK REKLAME

Pasal 80

- (1) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan jenis reklame selain reklame kain dan luas ukuran reklame lebih dari 0,5 m² dikenakan Pajak Reklame.

- (2) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang di dalam area tempat usaha atau profesi dengan luas ukuran reklame lebih dari 0,5 m² dikenakan Pajak Reklame.
- (3) Reklame yang dipasang di dalam ruangan luas ukuran reklame lebih dari 0,5 m² dikenakan Pajak Reklame.

Pasal 81

- (1) Pemasangan reklame harus dipasang di tiang pancang yang tersedia dan tidak boleh dipasang sembarang tempat, dan apabila tiang pancang tidak tersedia maka reklame hanya boleh dipasang pada tempat yang diizinkan instansi terkait dan pemasangan reklame dilakukan ditempat yang tidak dilarang menurut ketentuan yang mengatur tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban.
- (2) Apabila Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walaupun media reklame tersebut masih berlaku Masa Pajaknya tetap akan ditertibkan/dicabut.
- (3) Pemasangan reklame tidak membahayakan pejalan kaki dan/atau pengguna jalan.
- (4) Dalam hal pemasangan reklame yang dilakukan di halaman/tanah milik atau yang dikuasai pihak lain atau berakibat menghalangi bebas pandang dari rumah/tempat tinggal/tempat usaha pihak lain, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak lain dimaksud.
- (5) Wajib Pajak bersedia bertanggung jawab dan menanggung seluruh biaya korban atau kerusakan pihak lain yang timbul dari kejadian yang tidak diharapkan (kecelakaan dan lain-lain) sebagai akibat pemasangan reklame.

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak wajib membongkar/menurunkan/menghapus media reklame baik dilakukan sendiri atau melalui pihak lain/penyedia jasa setelah Masa Pajak reklamennya berakhir.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dilakukan verifikasi/peninjauan ulang untuk pemasangan selanjutnya.
- (3) Verifikasi/peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelarangan untuk pemasangan reklame dengan konten/produk dan/atau pihak penyedia jasa yang sama dalam waktu tertentu.
- (4) Untuk media reklame yang telah berakhir Masa Pajaknya dan belum ditertibkan oleh Wajib Pajak yang dimaksud pada ayat (1) serta khusus untuk media reklame yang tidak berizin dan tidak membayar Pajak daerah maka media reklame dimaksud akan dibongkar/ditertibkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja media reklame yang ditertibkan pemerintah daerah tidak diambil pemilik/pemasang reklame, maka media reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib Pajak tidak menuntut ganti rugi kepada pemerintah terhadap fasilitas reklame dan media reklame yang rusak/hilang sebagai akibat dari pembongkaran/penghapusan reklame yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Khusus bagi reklame jenis tertentu yang menurut ketentuan harus memiliki izin dari instansi berwenang, pemasangan media reklame harus terlebih dahulu dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang dimaksud.

Pasal 83

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Reklame melebihi 1 (satu) Masa Pajak, maka SKPD Reklame diterbitkan setiap Masa Pajak.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame masih berlangsung di luar Masa Pajak yang tercantum pada SKPD yang telah diterbitkan, maka diterbitkan SKPD baru untuk Masa Pajak di luar Masa Pajak yang tercantum pada SKPD yang telah diterbitkan.

BAB XVII

SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN

Pasal 84

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 85

- (1) Pembayaran Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

BAB XVIII

KERJASAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu

Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 86

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah, Bapenda dapat melaksanakan kerjasama optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dengan:

- a. Kecamatan;
- b. Instansi yang menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;
- c. Instansi yang mengelola kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Instansi yang mengelola keuangan dan aset;
- e. Pemerintah Desa;
- f. Pemerintah;
- g. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
- h. Pihak ketiga.

Pasal 87

- (1) Kerjasama pemungutan Pajak Daerah dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dilakukan dalam hal:
- a. membantu pengawasan Pajak Daerah, meliputi:
 1. menginformasikan kepada Bapenda jika ditemukan Subjek Pajak yang Objek Pajaknya dapat dikenakan Pajak Daerah di wilayah Kecamatan tersebut;
 2. menginformasikan kepada Bapenda apabila ditemukan Objek Pajak yang telah habis Masa Pajaknya;
 3. verifikasi lapangan.
 - b. membantu pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak;
 - c. membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Daerah khusus PBB-P2; dan
 - d. mengoordinir desa/kelurahan di wilayah Kecamatan dalam pemungutan PBB-P2 dalam hal informasi terkait Objek PBB-P2, penyebaran SPPT PBB-P2, memfasilitasi pembayaran dan pembantuan pemungutan lainnya yang dilimpahkan ke desa/kelurahan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas dari Kecamatan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati dan telah mengikuti Bimbingan Teknis Pajak Daerah dari Bapenda.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu Bapenda dalam memverifikasi Objek Pajak yang ada di pelosok wilayah Kecamatan petugas ditempatkan.
- (5) Tugas dan koordinasi dalam verifikasi lapangan diatur lebih lanjut dalam SOP bersama.

Pasal 88

Kerjasama pemungutan Pajak Daerah dengan Instansi yang menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pemberian hak akses secara terbatas atas data perizinan usaha berupa Nomor Induk Berusaha kepada Bapenda untuk integrasi dengan NPWPD;
- b. penundaan penerbitan izin atau mencabut izin dan lain-lain yang menjadi kewenangan Instansi tersebut apabila pemohon menunggak pembayaran Pajak Daerah; dan
- c. pemberian informasi mengenai pemohon izin usaha baru, perpanjangan izin usaha, PBG dan perizinan lainnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah.

Pasal 89

Kerjasama pemungutan Pajak Daerah dengan Instansi yang mengelola kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dilakukan dalam hal:

- a. pemberian hak akses secara terbatas atas data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan kepada Bapenda untuk integrasi dengan NPWPD; dan

- b. pemberian hak akses secara terbatas atas data kependudukan untuk administrasi Pajak Daerah yang meliputi nomor kartu keluarga, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, jenis pekerjaan serta alamat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 90

Kerjasama pemungutan Pajak Daerah dengan Instansi yang mengelola keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dalam pengelolaan dan rekonsiliasi pendapatan Pajak Daerah.

Pasal 91

Kerjasama pemungutan Pajak Daerah dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e dalam pengelolaan Pajak Daerah di wilayah Desa dan koordinasi dengan Bapenda.

Pasal 92

Kerjasama pemungutan Pajak Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f dan huruf g meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pasal 93

Kerjasama pemungutan Pajak Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf h meliputi:

- a. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
- b. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
- c. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
- d. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan/atau
- e. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f sampai dengan huruf h; dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f sampai dengan huruf h.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93 dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Data/Informasi dalam Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 95

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XIX

PENGHARGAAN DAN SANKSI SOSIAL

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Kecamatan yang berprestasi dalam pencapaian target PBB-P2.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahun berikutnya berdasarkan laporan pencapaian target pada tahun sebelumnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pencapaian target PBB-P2.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada tahun berjalan berdasarkan hasil verifikasi pencapaian target.

Pasal 97

- (1) Setiap Wajib Pajak yang berprestasi dan/atau tunduk dan patuh dalam pembayaran Pajak dapat diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk piagam penghargaan atau bentuk penghargaan lain.

Pasal 98

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi Sosial Bagi Wajib Pajak

Pasal 99

- (1) Sanksi sosial diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak setelah dilaksanakan penagihan dengan STPD, SKBPKB atau SKPDKBT.
- (2) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemasangan/penempelan stiker pada Objek Pajak dengan contoh kalimat “Objek Pajak ini tidak membayar/menunggak Pajak Daerah”;
 - b. pemasangan spanduk pada Objek Pajak dengan contoh kalimat “Wajib Pajak ini tidak membayar/menunggak Pajak Daerah”;
 - c. menandai dengan tato tinta pada Objek Pajak/Tanah dan Bangunan dengan contoh kalimat “Pemilik tanah dan bangunan ini tidak membayar/menunggak Pajak Daerah”; atau
 - d. mempublikasikan pemberian sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan/atau huruf c, pada media reklame, media cetak dan media elektronik.
- (3) Apabila Wajib Pajak memindahkan/mencabut/menghapus sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Format stiker/spanduk/tato tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Ketentuan mengenai Opsen PKB, Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 101

Ketentuan mengenai besaran persentase NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 102

Penyesuaian penggunaan istilah Nomor Objek Pajak PBB-P2 menjadi NOPD PBB-P2 dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 79);
- b. Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 14);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 26 - 8 - 2024

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 - 8 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 44




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

FORMAT DOKUMEN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Format dokumen pendaftaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sewaktu-waktu dapat berubah dan dimungkinkan ada tambahan dokumen untuk tindakan tertentu. Berikut merupakan dokumen yang digunakan dalam pendaftaran wajib dan Objek Pajak:


1. Formulir pendaftaran wajib Pajak

	PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. (0262) 280 1834 Garut 44151
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
A. WAJIB PAJAK PRIBADI	
Nama	:
NIK	:
Alamat	:
	:
No. Telp	:
Email	:
B. WAJIB PAJAK BADAN	
Nama Badan	:
NIB	:
Alamat Badan	:
	:
Email	:
Penanggung Jawab	
1. Nama	:
2. Alamat	:
	:
3. Jabatan	:
4. NIK	:
5. No. Telp	:
6. Email	:
C. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.	
Petugas	Garut, Pemohon
(.....)	(.....) Nama Jelas

2. Surat permohonan pendaftaran objek Pajak (PBB-P2)

<p>Perihal : Permohonan Pendaftaran Obyek pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan PBB - P2</p>	<p>Garut,</p> <p>Kepada</p> <p>Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut di</p> <p style="text-align: center;">Garut</p>
<p>Yang bertandatangan di bawah ini :</p>	
<p>Nama :</p>	
<p>Alamat :</p>	
<p>Nomor KTP :</p>	
<p>dengan ini mengajukan bidang tanah dan/atau bangunan sebagai berikut :</p>	
<p>Luas Tanah : m2</p>	
<p>Luas Bangunan : m2</p>	
<p>Letak tanah/bangunan</p>	
<p>Jalan :</p>	
<p>Blok : RT/RW :</p>	
<p>Kel/Desa :</p>	
<p>Kecamatan :</p>	
<p>Kabupaten :</p>	
<p>Dengan batas sebagai berikut</p>	
<p>Sebelah Utara :</p>	
<p>Sebelah Timur :</p>	
<p>Sebelah Selatan :</p>	
<p>Sebelah Barat :</p>	
<p>Mohon didaftarkan menjadi Obyek Pajak PBB atas :</p>	
<p>Nama :</p>	
<p>Alamat</p>	
<p>Jalan :</p>	
<p>RT/RW :</p>	
<p>Desa/Kel :</p>	
<p>Kecamatan :</p>	
<p>Kabupaten :</p>	
<p>Sebagai bahan pertimbangan Saya lampirkan</p>	
<p>1. Foto kopi KTP</p>	
<p>2. Foto kopi sertifikat atau bukti perolehan hak lainnya</p>	
<p>3. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP</p>	
<p>4. Surat Pernyataan</p>	
<p>5. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)</p>	
<p>6. Foto kopi SPPT Pendamping</p>	
<p>Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih.</p>	
<p>Pemohon / Kuasa Wajib Pajak</p> <p>.....</p>	
<p>Mengetahui dan membenarkan :</p>	
<p>Camat</p>	<p>Lurah/Kepala Desa</p>
<p>(.....)</p>	<p>(.....)</p>

3. SPOP

	PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	No. Formulir <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																								
		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai																								
BADAN PENDAPATAN DAERAH																										
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/>																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PR</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">KAB.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">KEC</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">KEL/ DES</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">BLOK</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO URUT</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. NOPD</td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>3. NOPD BERSAMA</td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </table>				PR	KAB.	KEC	KEL/ DES	BLOK	NO URUT		2. NOPD	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	3. NOPD BERSAMA	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
	PR	KAB.	KEC	KEL/ DES	BLOK	NO URUT																				
2. NOPD	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																			
3. NOPD BERSAMA	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																			
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU																										
2. NOPD ASAL <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																										
5. NO SPPT LAMA <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																										
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK																										
6. NAMA JALAN <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																										
7. BLOK / KAV / NOMOR <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																										
8. KELURAHAN / DESA <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																										
9. RW <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> 10. RT <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																										
C. DATA SUBJEK PAJAK																										
11. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa																										
12. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS *) <input type="checkbox"/> 2. ABRI *) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya																										
13. NAMA SUBJEK PAJAK <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																										
14. NPWP <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																										
15. NAMA JALAN <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																										
16. BLOK / KAV / NOMOR <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																										
17. KELURAHAN / DESA <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																										
18. RW <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> 19. RT <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																										
20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																										
21. NOMOR KTP <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																										
D. DATA TANAH																										
22. LUAS TANAH (M2) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		23. ZONA NILAI TANAH <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																								
24. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum																										
Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan																										

Dilanjutkan di halaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

--	--	--

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal ini bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengambalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 83 UU No. 28 Tahun 2009

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG**PETUGAS PENDATA**

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS

32. NIP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

34. TANDA TANGAN

35. NAMA JELAS

36. NIP


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

--	--

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.

Contoh Penggambaran

4. LSPOP

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data
 4. Penilaian Individual

2. NOPD PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO. URUT KODE 3. JUMLAH BNG 4. BANGUNAN KE
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN 1. Perumahan 2. Perkantoran Swasta 3. Pabrik
 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko 5. Rumah Sakit/Klinik 6. Olah Raga/Rekreasi
 7. Hotel / Wisma 8. Bengkel/Gudang/Pertanian 9. Gedung Pemerintah
 10. Lain-lain 11. Bng Tidak Kena Pajak 12. Bangunan Parkir
 13. Apartemen 14. Pompa Bensin 15. Tangki Minyak
 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2)
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

7. JUMLAH LANTAI
- | | |
|--|--|
| | |
|--|--|

8. THN DIBANGUN
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

9. THN DIRENOVASI
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. KONDISI PADA UMUMNYA 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek
12. KONSTRUKSI 1. Baja 2. Beton 3. Batu Bata 4. Kayu
13. ATAP 1. Decraban/ Beton/ Gtg Glazur 2. Gtg Beton/ Alumunium 3. Gtg Biasa/ Sirap 4. Asbes 5. Seng
14. DINDING 1. Kaca/ Alumunium 2. Beton 3. Batu Bata/ Conblok 4. Kayu 5. Seng
 6. Tidak Ada
15. LANTAI 1. Marmer 2. Keramik 3. Teraso 4. Ubin PC/ Papan 5. Semen
16. LANGIT-LANGIT 1. Akustik/ Jati 2. Triplek/Asbes Bambu 3. Tidak Ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC Split Window 18. AC Sentral Ada Tdk Ada

19. LUAS KOLAM RENANG (M2) 1. Diplester 2. Dengan Pelapis
29. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
 Ringan Berat
 Sedang Dengan Penutup Lantai

21. JUMLAH LAPANGAN TENIS DGN LAMPU TNP LAMPU
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
22. JUMLAH LIFT Penumpang Kapsul Barang
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN Lbr ≤ 0,80 M Lbr > 0,80 M

24. PANJANG PAGAR (M) 1. Baja/Besi 2. Bata/ Batako
25. PEMADAM KEBAKARAN 1. Hydrant 1. Ada 2. Tidak Ada
 2. Sprinkler 1. Ada 2. Tidak Ada
 3. Fire Al. 1. Ada 2. Tidak Ada

26. JML SALURAN PES. PABX 27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)

5. Surat Pernyataan Objek Pajak Baru

SURAT PERNYATAAN
OBJEK PAJAK BARU

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

.....

.....

Menyatakan bahwa:

1. Benar Memiliki / Menguasi / Memperoleh Manfaat atas bumi dan/atau bangunan dengan keterangan sebagai berikut :

Letak bumi dan/atau bangunan :

Jalan :

RT/RT :

Kel/Desa :

Kecamatan :

Dengan batas :

Sebelah Utara :

Sebelah Timur :

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :

Dengan bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan bumi dan/atau bangunan berupa :

.....

.....

2. Bumi dan/atau bangunan tersebut di atas tidak bermasalah secara hukum dan tidak dalam keadaan sengketa.
3. Bumi dan/atau bangunan tersebut di atas belum terdaftar sebagai objek Pajak PBB-P2.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut, 20...

Yang membuat Pernyataan,

Materai

10.000

(.....)

Camat,

Lurah/Kepala Desa,

(.....)

(.....)

6. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN
DESA

Jalan

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN / PENGUASAAN / PEMANFAATAN BUMI
 DAN/ATAU BANGUNAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini

Kepala Desa/Kel.....Kecamatan.....

Kabupaten Garut menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bernama:

Nama :

NIK :

Alamat :

Menurut catatan pada kantor kami yang bersangkutan benar – benar memiliki / menguasai / memanfaatkan *) bumi dan/atau bangunan dengan keterangan sebagai berikut :

Letak Bumi dan/atau Bangunan :

Luas :

No Persil :

Bukti Kepemilikan/Penguasaan/ :

Pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan *)

Adapun Bumi dan/atau Bangunan tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan tidak berdiri di atas tanah negara dan dapat diajukan untuk pendaftaran Objek Pajak.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat atas dasar yang sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui


GARUT, 20...

CAMAT.....

KEPALA DESA/KEL.....

Catatan: * coret yang tidak perlu

7. Pendaftaran objek Pajak Kolektif

	PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN DESA Jalan Garut																														
Garut,																															
Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Kolektif	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut di Garut																														
<p style="text-align: center;">Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Kecamatan Kabupaten Garut, dengan ini kami mengajukan permohonan kolektif dengan rincian sebagai berikut:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="padding-right: 20px;">1. Mutasi</td><td style="padding-right: 20px;">:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td style="padding-right: 20px;">2. Pembetulan</td><td style="padding-right: 20px;">:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td style="padding-right: 20px;">3. OP baru</td><td style="padding-right: 20px;">:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td style="padding-right: 20px;">4.</td><td style="padding-right: 20px;">:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td style="padding-right: 20px;">5.</td><td style="padding-right: 20px;">:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td style="padding-right: 20px;">6.</td><td style="padding-right: 20px;">:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td style="padding-right: 20px;">7.</td><td style="padding-right: 20px;">:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td style="padding-right: 20px;">8.</td><td style="padding-right: 20px;">:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td style="padding-right: 20px;">9.</td><td style="padding-right: 20px;">:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td style="padding-right: 20px;">10.</td><td style="padding-right: 20px;">:</td><td>..... Berkas</td></tr> </table> <p style="padding-top: 20px;">Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data sebagaimana terlampir.</p> <p style="padding-top: 20px;">Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p>		1. Mutasi	: Berkas	2. Pembetulan	: Berkas	3. OP baru	: Berkas	4.	: Berkas	5.	: Berkas	6.	: Berkas	7.	: Berkas	8.	: Berkas	9.	: Berkas	10.	: Berkas
1. Mutasi	: Berkas																													
2. Pembetulan	: Berkas																													
3. OP baru	: Berkas																													
4.	: Berkas																													
5.	: Berkas																													
6.	: Berkas																													
7.	: Berkas																													
8.	: Berkas																													
9.	: Berkas																													
10.	: Berkas																													
Mengetahui, Camat (.....)	Garut, Kepala Desa, (.....)																														



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN
DESA

Jalan GARUT

DAFTAR KEPEMILIKAN / PENGUASAAN / PEMANFAATAN BUMI DAN/ATAU
 BANGUNAN

Nama :
 Alamat :
 Luas Tanah :
 Luas Bangunan :
 Nomor SPPT :
 Letak Objek Pajak :
 Nomor Persil :
 Blok :

Nama :
 Alamat :
 Luas Tanah :
 Luas Bangunan :
 Nomor SPPT :
 Letak Objek Pajak :
 Nomor Persil :
 Blok :


Nama :
 Alamat :
 Luas Tanah :
 Luas Bangunan :
 Nomor SPPT :
 Letak Objek Pajak :
 Nomor Persil :
 Blok :

Nama :
 Alamat :
 Luas Tanah :
 Luas Bangunan :
 Nomor SPPT :
 Letak Objek Pajak :
 Nomor Persil :
 Blok :


Kepala Desa/Kelurahan

.....)


8. Surat pendaftaran objek Pajak

	PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. (0262) 280 1834 Garut 44151
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK	
A. IDENTITAS USAHA	
1. Jenis Usaha	: <input type="checkbox"/> Jasa Perhotelan <input type="checkbox"/> Makanan dan/atau Minuman <input type="checkbox"/> Jasa Parkir <input type="checkbox"/> Jasa Kesenian dan Hiburan <input type="checkbox"/> Tenaga Listrik <input type="checkbox"/> Air Tanah <input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet <input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan <input type="checkbox"/> Reklame
2. Nama Usaha	:
3. Alamat Usaha	:
4. Status Usaha	: <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang <input type="checkbox"/> Tunggal
B. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
1. Wajib Pajak Pribadi	a. Nama : b. Alamat : c. NPWPD : d. No. Telp : e. Email :
2. Wajib Pajak Badan	a. Nama Badan : b. Alamat Badan : c. NPWPD : d. Email : e. Penanggung Jawab : Nama : Alamat : Jabatan : No. KTP/Paspor : No. Telp :
C. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.	
Petugas (.....)	Garut, Pemohon (.....) Nama Jelas

9. Lampiran surat pendaftaran objek Pajak (PBJT atas Jasa Perhotelan)

		PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. (0262) 280 1834 Garut 44151			
LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (PBJT ATAS JASA PERHOTELAN)					
A. DATA HOTEL					
Klasifikasi Hotel: <input type="checkbox"/> Bintang 5 <input type="checkbox"/> Bintang 4 <input type="checkbox"/> Bintang 3 <input type="checkbox"/> Bintang 2 <input type="checkbox"/> Bintang 1 <input type="checkbox"/> Melati					
No	Jenis Aset	Luas	Keterangan		
1.	Tanah				
2.	Bangunan				
3.					
B. DATA KAMAR HOTEL					
No	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Tarif		
			Hari Biasa	Akhir Pekan	Libur Nasional
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
C. FASILITAS HOTEL					
No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan		
1.	Parkir				
2.	Aula				
3.					
4.					
5.					
D. DATA KARYAWAN					
No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan		
1.	Laki-laki				
2.	Perempuan				
Petugas			Garut, Pemohon		
(.....)			(.....) Nama Jelas		

10. Lampiran surat pendaftaran objek Pajak (PBJT atas Makanan dan/atau Minuman)

	 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. (0262) 280 1834 Garut 44151	
LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN)		
A. WAKTU OPERASIONAL		
1. Jam Mulai	:
2. Jam Selesai	:
3. Waktu Efektif	:
B. KAPASITAS		
1. Luas Area	:
2. Jumlah Kursi	:
3. Jumlah Meja	:
C. HARGA		
1. Restoran		
Harga Makanan	:	Tertinggi Terendah.....
Harga Minuman	:	Tertinggi Terendah.....
2. Jasa Boga/Katering		
Harga Makanan	:	Tertinggi Terendah.....
Harga Minuman	:	Tertinggi Terendah.....
D. LAIN-LAIN		
1. Fasilitas	:	<input type="checkbox"/> Live Musik <input type="checkbox"/> Karaoke: kamar <input type="checkbox"/> Hall/Ballroom: ruang
2. Pemesanan	:	<input type="checkbox"/> Lisan <input type="checkbox"/> Slip Order <input type="checkbox"/>
3. Pembayaran	:	<input type="checkbox"/> Bill <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Cash Register <input type="checkbox"/>
4. Jumlah Karyawan	:	Laki-laki: Orang Perempuan: Orang
5. Pembukuan	:	<input type="checkbox"/> Elektronik <input type="checkbox"/> Non Elektronik <input type="checkbox"/>
6. Keterangan Lain	:
Petugas		Garut, Pemohon
(.....)		(.....) Nama Jelas

11. Lampiran surat pendaftaran objek Pajak (PBJT atas Jasa Parkir)



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Otista No 278 Telp. (0262) 280 1834
Garut 44151

**LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
(PBJT ATAS JASA PARKIR)**

A. DATA AREA PARKIR

1. Luas Toal Area Parkir :
2. Total Jam Efektif Per Hari :

B. DATA FASILITAS PARKIR

No	Jenis Kendaraan	Kapasitas	Tarif	Rasio Turn Over
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Petugas

(.....)


Garut,

Pemohon


(.....)

Nama Jelas


12. Lampiran surat pendaftaran objek Pajak (PBJT atas Kesenian dan Hiburan)

 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. (0262) 280 1834 Garut 44151	
LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN)	
A. JENIS HIBURAN DAN WAKTU OPERASIONAL	
1. Jenis Hiburan	<input type="checkbox"/> tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya <input type="checkbox"/> pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana <input type="checkbox"/> kontes kecantikan <input type="checkbox"/> kontes binaraga <input type="checkbox"/> pameran <input type="checkbox"/> pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap <input type="checkbox"/> permainan ketangkasan <input type="checkbox"/> pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor <input type="checkbox"/> olahraga permainan <input type="checkbox"/> rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang <input type="checkbox"/> panti pijat dan pijat refleksi <input type="checkbox"/> diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa
2. Jam Mulai	:
3. Jam Selesai	:
4. Waktu Efektif	:
B. FASILITAS	
1. Sifat pertunjukan/kontes	: <input type="checkbox"/> rutin <input type="checkbox"/> non-rutin
2. Jumlah Kamar /Studio	: Tarif: Per
3. Jumlah Meja	: Jumlah Kursi :
4. Frekuensi Penayangan	: Hari biasa X tayang Hari Libur X Tayang
5. Harga Tiket Masuk	: Hari Biasa Hari Libur
6. Jumlah Peralatan	:
7. Fasilitas Lain-Lain	:
	:
	:
	:
Petugas	Garut, Pemohon
(.....)	(.....) Nama Jelas


13. Lampiran surat pendaftaran objek Pajak Air Tanah

 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. (0262) 280 1834 Garut 44151																									
LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (PAJAK AIR TANAH)																									
A. DATA PERUSAHAAN																									
1. Nama Usaha	:																								
2. Alamat Usaha	:																								
	Desa/Kelurahan.....																								
3. Tahun Berdiri	:																								
4. No. Telp	:																								
5. Ijin Pengambilan Air Tanah	: Nomor Izin:																								
	Masa Berlaku:																								
6. Pemilik/ Pengelola	:																								
7. Alamat	:																								
	Desa/kelurahan																								
8. Klasifikasi Usaha	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">SOSIAL</td> <td style="text-align: center;">BUKAN PERUSAHAAN</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Asrama Badan Sosial</td> <td><input type="checkbox"/> Institusi/ Perguruan/Kursus</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rumah Sakit Pemerintah</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> RS Swasta/Poliklinik/Laoratorium</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PERUSAHAAN</td> <td style="text-align: center;">INDUSTRI</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Swalayan <input type="checkbox"/> Pertokoan</td> <td><input type="checkbox"/> Pengrajin/Garmen</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kolam Renang/ Rekreasi</td> <td><input type="checkbox"/> Pabrik Makanan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Usaha Rumah Tangga</td> <td><input type="checkbox"/> Pabrik Minuman</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rumah Makan/Restoran</td> <td><input type="checkbox"/> Pabrik Es</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Bar/ Night Club</td> <td><input type="checkbox"/> Pabrik Kimia/ Obat</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Hotel/Penginapan</td> <td><input type="checkbox"/> Lainnya:</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lainnya:</td> <td></td> </tr> </table>	SOSIAL	BUKAN PERUSAHAAN	<input type="checkbox"/> Asrama Badan Sosial	<input type="checkbox"/> Institusi/ Perguruan/Kursus	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit Pemerintah		<input type="checkbox"/> RS Swasta/Poliklinik/Laoratorium		PERUSAHAAN	INDUSTRI	<input type="checkbox"/> Swalayan <input type="checkbox"/> Pertokoan	<input type="checkbox"/> Pengrajin/Garmen	<input type="checkbox"/> Kolam Renang/ Rekreasi	<input type="checkbox"/> Pabrik Makanan	<input type="checkbox"/> Usaha Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Pabrik Minuman	<input type="checkbox"/> Rumah Makan/Restoran	<input type="checkbox"/> Pabrik Es	<input type="checkbox"/> Bar/ Night Club	<input type="checkbox"/> Pabrik Kimia/ Obat	<input type="checkbox"/> Hotel/Penginapan	<input type="checkbox"/> Lainnya:	<input type="checkbox"/> Lainnya:	
SOSIAL	BUKAN PERUSAHAAN																								
<input type="checkbox"/> Asrama Badan Sosial	<input type="checkbox"/> Institusi/ Perguruan/Kursus																								
<input type="checkbox"/> Rumah Sakit Pemerintah																									
<input type="checkbox"/> RS Swasta/Poliklinik/Laoratorium																									
PERUSAHAAN	INDUSTRI																								
<input type="checkbox"/> Swalayan <input type="checkbox"/> Pertokoan	<input type="checkbox"/> Pengrajin/Garmen																								
<input type="checkbox"/> Kolam Renang/ Rekreasi	<input type="checkbox"/> Pabrik Makanan																								
<input type="checkbox"/> Usaha Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Pabrik Minuman																								
<input type="checkbox"/> Rumah Makan/Restoran	<input type="checkbox"/> Pabrik Es																								
<input type="checkbox"/> Bar/ Night Club	<input type="checkbox"/> Pabrik Kimia/ Obat																								
<input type="checkbox"/> Hotel/Penginapan	<input type="checkbox"/> Lainnya:																								
<input type="checkbox"/> Lainnya:																									
B. DATA PENGAMBILAN AIR TANAH																									
1. Jangkauan PDAM	: <input type="checkbox"/> Luar <input type="checkbox"/> Dalam																								
2. Jumlah Sumur	: <input type="checkbox"/> Sumur Gali: <input type="checkbox"/> Sumur Bor:																								
3. Ukuran Pipa	:																								
4. Jumlah Meteran	: <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada:																								
5. Merek Pompa	: Sumur 1: Kapasitas:																								
	Sumur 1: Kapasitas:																								
	Sumur 1: Kapasitas:																								
	Sumur 1: Kapasitas:																								
Petugas	Garut, Pemohon																								
(.....)	(.....) Nama Jelas																								

14. Lampiran surat pendaftaran objek Pajak MBLB

 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. (0262) 280 1834 Garut 44151	
LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)	
A. DATA PERUSAHAAN	
1. Nama Usaha	:
2. Alamat Usaha	:
	Desa/Kelurahan:
3. Tahun Berdiri	:
4. Ijin Usaha Pertambangan (IUP)	: Nomor Izin:
	Masa Berlaku:
5. Luas Lahan	:
6. Rencana Produksi	: per Tahun
7. Jumlah Alat Produksi	: Crusher:
	Ayak:
	Lainnya:
8. Jumlah Alat Berat	: Escavator:
	Loader:
9. Angkutan Loading	:
10. Jenis Bahan Tambang	: <input type="checkbox"/> Pasir <input type="checkbox"/> Batu <input type="checkbox"/> Sirtu <input type="checkbox"/> Lainnya:
	: Hari:
	Jam
11. Jumlah Pegawai	:
B. DATA PENGUSAHA	
1. Nama Pengusaha	:
2. NIK	:
3. Alamat	:
	Desa/Kelurahan:
4. No Telp	:
5. Nama Kepala Teknik Tambang (KTT)	:
6. No Telp. KTT	:
Petugas	Garut,
(.....)	Pemohon
	(.....)
	Nama Jelas

15. Lampiran surat pendaftaran objek Pajak Sarang Burung Walet

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. (0262) 280 1834 Garut 44151</p>
<p align="center">LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (PAJAK SARANG BURUNG WALET)</p>	
<p>A. DATA PENGUSAHA</p>	
1. Nama	:
2. Alamat	:
	Desa/Kelurahan.....
3. No. Telp	:
4. Surat Izin	: Nomor Izin:
	Masa Berlaku:
<p>B. DATA USAHA</p>	
1. Alamat Sarang Burung Walet	:
	Desa/Kelurahan.....
2. Jumlah Gedung	:
3. Jumlah Lantai	:
4. Luas Bangunan	:
5. Tahun Berdiri	:
6. Nama Pengelola	:
7. Alamat Pengelola	:
8. No Telp. Pengelola	:
Petugas	Garut,
(.....)	Pemohon
	(.....)
	Nama Jelas

16. Lampiran surat pendaftaran objek Pajak Reklame



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Otista No 278 Telp. (0262) 280 1834
Garut 44151

**LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
(PAJAK REKLAME)**

A. JENIS REKLAME

Jenis Reklame		Sub Jenis Reklame		Kode Reklame
<input type="checkbox"/>	Papan/ Billboard/ Megatron/ Videotron	<input type="checkbox"/>	Megatron/Videotron	1010
		<input type="checkbox"/>	Neon Sign	1011
		<input type="checkbox"/>	Shop Sign / Tin Plate / Neon Box	1012
		<input type="checkbox"/>	Billboard / Midis	1013
<input type="checkbox"/>	Kain	<input type="checkbox"/>	Bando Jalan	1110
		<input type="checkbox"/>	Baliho	1111
		<input type="checkbox"/>	Spanduk / Umbul-umbul/Sunscreen	1112
<input type="checkbox"/>	Melekat/Stiker	<input type="checkbox"/>	Poster / Stiker	1210
		<input type="checkbox"/>	Wall painting	1211
		<input type="checkbox"/>	Stiker Rombong	1212
<input type="checkbox"/>	Selebaran	<input type="checkbox"/>	Selebaran	1310
<input type="checkbox"/>	Berjalan/Kendaraan	<input type="checkbox"/>	Berjalan/Kendaraan	1410
<input type="checkbox"/>	Udara	<input type="checkbox"/>	Udara	1510
<input type="checkbox"/>	Apung	<input type="checkbox"/>	Apung	1610
<input type="checkbox"/>	Film/Slide	<input type="checkbox"/>	Film/Slide	1710
<input type="checkbox"/>	Peragaan	<input type="checkbox"/>	Peragaan	1810

B. UKURAN REKLAME

No	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Tinggi (m)	Jumlah
1.					
2.					
3.					

C. LOKASI REKLAME

No	Lokasi Reklame	Garis Lintang (Latitude)	Garis Bujur (Longitude)
1.			
2.			
3.			

Petugas

(.....)


Garut,
Petugas(.....)
Nama Jelas

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

2. SKPD

	PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. 0262-2801834 - Garut	SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. SKPD
Nama : Alamat : NPWPD : NOPD :			
No.	Jenis Objek Pajak	Uraian Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
Dengan huruf : PERHATIAN : Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender setelah SKPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.			
Garut, 20..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT NIP.			

..... potong disini

TANDA TERIMA SKPD		No. SKPD :
Nama	:, 20.....
Alamat	:	Yang menerima
NPWPD	:	
NOPD	:	Ttd (Nama Lengkap)

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. FORMULASI PENGHITUNGAN

Nilai sewa reklame (NSR) adalah keseluruhan pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame. Formulasi penghitungan NSR adalah sebagai berikut:

1. $NSR = \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}$;
2. $NJOPR = (\text{Ukuran} \times \text{Harga Dasar Ukuran}) + (\text{Ketinggian} \times \text{Harga Dasar Ketinggian})$;
3. $NSPR = \text{Nilai Fungsi Ruang (NFR)} + \text{Nilai Fungsi Jalan (NFJ)} + \text{Nilai Sudut Padang (NSP)} \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$;
4. untuk Reklame minuman beralkohol dan rokok, NSR yang dikenakan sebesar 200% (dua ratus persen);
5. untuk Reklame yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan, NSR yang dikenakan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
6. perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku hanya untuk 1 (satu) sisi saja, apabila terdiri dari 2 (dua) sisi atau lebih maka dikalikan sesuai dengan jumlah sisi.

B. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

Rincian nilai jual objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Harga Dasar Ukuran (m ²)					Objek	Satuan	Harga Dasar Ketinggian (Rp/m)
			≤ 5	5,1 - 10	10,1 - 25	25,1 - 50	> 50			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Papan/Billboard <i>Megatron/ Videotron</i>									
	a. <i>Megatron/ Videotron</i>	Per 3 bulan	250.000	500.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000		/m ²	50.000
	b. Bando Jalan	Per 3 bulan	310.000	330.000	350.000	360.000	380.000		/m ²	50.000
	c. Papan / Midis / Lespang	Per 3 bulan	100.000	150.000	175.000	250.000	275.000		/m ²	50.000
	d. <i>Neon Sign</i>	Per 3 bulan	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000		/m ²	50.000
	e. <i>Shop Sign/ Neon Box/ Tinplate</i>	Per 3 bulan	100.000	150.000	175.000	200.000	250.000		/m ²	50.000
	f. Baliho	Per 2 minggu	25.000	40.000	50.000	75.000	100.000		/m ²	25.000
2	Kain / Spanduk/ Umbul-umbul/ <i>Sunscreen</i>	Per 2 minggu	7.500	10.000	15.000	20.000	25.000		/m ²	15.000
3	Melekat/Stiker									
	a. Poster/Stiker	Per 2 minggu	1.000	3.000	5.000	7.000	10.000		/m ²	5.000
	b. <i>Wall painting</i>	Per 3 bulan	25.000	35.000	45.000	55.000	65.000		/m ²	50.000
	c. Stiker Rombong	Per 3 bulan	75.000	100.000	125.000	150.000	175.000		/m ²	25.000

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Harga Dasar Ukuran (m ²)					Objek	Satuan	Harga Dasar Ketinggian (Rp/m)
			≤ 5	5,1 - 10	10,1 - 25	25,1 - 50	> 50			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Selebaran	Per 2 minggu						50	/Lembar	
5	Berjalan/Kendaraan	Per 3 bulan	50.000	60.000	75.000	90.000	100.000		/m ²	25.000
6	Udara	Per 3 bulan	100.000	120.000	150.000	180.000	200.000		/m ²	20.000
7	Apung	Per 3 bulan	100.000	120.000	150.000	180.000	200.000		/m ²	20.000
8	Film / Slide	Per 2 minggu						1.000	/10 Detik	
9	Peragaan	Per 2 minggu						50.000	/Lokasi	

Ketentuan lain:

- Tinggi yang dimaksud pada tabel di atas adalah jarak permukaan tanah reklame sampai pada reklame.
- Dalam hal penyelenggaraan reklame memungkinkan adanya berbagai tinggi, maka menggunakan tinggi yang paling rendah.
- Tinggi dan luas ukuran reklame dibulatkan ke atas ke dalam bilangan asli.

C. NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

Komponen penentu Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) meliputi Harga Dasar Nilai Strategis, Nilai Fungsi Ruang, Nilai Fungsi Jalan dan Nilai Fungsi Sudut Pandang.

1. Harga Dasar Nilai Strategis

Ukuran Reklame	Harga Dasar Nilai Strategis
(1)	(2)
a. Ukuran Reklame > 50 m ²	Rp. 60.000,00
b. Ukuran Reklame 25,1 - 50 m ²	Rp. 50.000,00
c. Ukuran Reklame 10,1 - 25 m ²	Rp. 35.000,00
d. Ukuran Reklame 3,1 - 10 m ²	Rp. 25.000,00
e. Ukuran Reklame < 3 m ²	Rp. 10.000,00
f. Khusus Reklame Kain dan Melekat/Stiker	Rp. 3.000,00
1. <i>Shop Sign/Tin Plate/Neon Box</i> yang menempel pada atau sejajar dengan bangunan tempat usaha dengan ukuran > 0,8 m ² sebesar Rp1.000,00; 2. Nama pengenal usaha atau profesi dengan ukuran lebih besar dari 0,5 m ² sampai dengan 1,5 m ² dikurangi 50%	

2. Nilai Fungsi Ruang (NFR)

Klasifikasi Ruang (Bobot 50%)	Skor	Skor x Bobot
(1)	(2)	(3)
a. Pusat Kawasan Perdagangan	8	4,0
b. Kawasan Perdagangan	7	3,5
c. Perkantoran	6	3,0
d. Perumahan	5	2,5
e. Industri	4	2,0
f. Campuran	3	1,5

Berikut penjelasan setiap klasifikasi ruang:

- a. Pusat Kawasan Perdagangan adalah lokasi yang sekitarnya digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang berskala besar dan mempunyai pengaruh terhadap kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah yang lebih luas seperti perkumpulan pasar dan toko di pusat kota.
- b. Kawasan Perdagangan adalah lokasi yang sekitarnya digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang berskala menengah dan mempunyai pengaruh terhadap kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah yang lebih sempit seperti pasar di setiap kecamatan.
- c. Perkantoran adalah lokasi yang sekitarnya digunakan untuk kegiatan kantor, baik kantor pemerintah maupun swasta.
- d. Perumahan adalah lokasi yang sekitarnya digunakan untuk kegiatan pemukiman.
- e. Industri adalah lokasi yang sekitarnya digunakan untuk kegiatan industri.
- f. Campuran adalah lokasi yang sekitarnya digunakan untuk kegiatan yang bersifat campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, dan industri.

3. Nilai Fungsi Jalan (NFJ)

Klasifikasi Jalan (Bobot 20%)	Skor	Skor x Bobot
(1)	(2)	(3)
a. Jalan Nasional	8	1,6
b. Jalan Provinsi	6	1,2
c. Jalan Kabupaten	4	0,8
d. Lokal/Lingkungan/Desa	3	0,6

Berikut penjelasan setiap klasifikasi jalan:

- a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- e. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
- f. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Daftar nama jalan, klasifikasi jalan dan NFJ tercantum dalam tabel berikut:

NO	NAMA JALAN	KLASIFIKASI JALAN	NFJ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	JL. RAYA LIMBANGAN BARAT	Jalan Nasional	1,6
2.	JL. RAYA LIMBANGAN TENGAH	Jalan Nasional	1,6
3.	JL. RAYA LIMBANGAN TIMUR	Jalan Nasional	1,6
4.	JL. RAYA CIBATU (SASAK BEUSI)	Jalan Nasional	1,6
5.	JL. RAYA BANDREK	Jalan Nasional	1,6
6.	JL. RAYA KERSAMANAH	Jalan Nasional	1,6
7.	JL. RAYA MALANGBONG	Jalan Nasional	1,6
8.	JL. RAYA MALANGBONG (PASAR)	Jalan Nasional	1,6
9.	PAMEUNGPEUK KOTA	Jalan Nasional	1,6
10.	PAMEUNGPEUK – CIKELET - RANCABUAYA	Jalan Nasional	1,6
11.	PAMEUNGPEUK – CIBALONG - SANCANG	Jalan Nasional	1,6
12.	JL. RAYA KADUNGORA	Jalan Provinsi	1,2
13.	JL. RAYA KOTA KADUNGORA	Jalan Provinsi	1,2
14.	JL. RAYA LELES	Jalan Provinsi	1,2
15.	JL. RAYA LELES (KOTA)	Jalan Provinsi	1,2
16.	JL. RAYA OTISTA	Jalan Provinsi	1,2
17.	JL. RAYA TAROGONG (ALUN-ALUN)	Jalan Provinsi	1,2
18.	JL. SUHERMAN (BUNDARAN STM)	Jalan Provinsi	1,2
19.	JL. SUHERMAN (BUNDARAN SUCI)	Jalan Provinsi	1,2
20.	BUNDARAN SUCI - SUKADANA	Jalan Provinsi	1,2
21.	ALUN-ALUN TAROGONG - SIMPANGLIMA	Jalan Provinsi	1,2
22.	JL. CIMANUK - MAKTAL	Jalan Provinsi	1,2
23.	JL. CIMANUK MUARA SANDING	Jalan Provinsi	1,2
24.	JL. RAYA BAYONGBONG	Jalan Provinsi	1,2
25.	JL. RAYA BAYONGBONG (KOTA)	Jalan Provinsi	1,2
26.	JL. RAYA CISURUPAN	Jalan Provinsi	1,2
27.	JL. RAYA CISURUPAN (KOTA)	Jalan Provinsi	1,2
28.	JL. RAYA CIDATAR	Jalan Provinsi	1,2
29.	JL. RAYA CIKAJANG	Jalan Provinsi	1,2
30.	JL. RAYA CIBODAS CIKAJANG	Jalan Provinsi	1,2
31.	JL. RAYA CISOMPET	Jalan Provinsi	1,2
32.	JL. RAYA CISOMPET (KOTA)	Jalan Provinsi	1,2
33.	JL. RAYA PAMEUNGPEUK	Jalan Provinsi	1,2
34.	JL. PASAR PAMEUNGPEUK	Jalan Provinsi	1,2
35.	JL. RAYA CIGODEG	Jalan Provinsi	1,2
36.	PAMEUNGPEUK - CIKELET	Jalan Provinsi	1,2
37.	JL. A. YANI	Jalan Kabupaten	0,8
38.	JL. CILEDUG	Jalan Kabupaten	0,8
39.	JL. VETERAN	Jalan Kabupaten	0,8
40.	JL. MANDALAGIRI	Jalan Kabupaten	0,8
41.	JL. PASARBARU	Jalan Kabupaten	0,8
42.	JL. CIKURAY	Jalan Kabupaten	0,8
43.	JL. GUNTUR	Jalan Kabupaten	0,8

NO	NAMA JALAN	KLASIFIKASI JALAN	NFJ
(1)	(2)	(3)	(4)
44.	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	Jalan Kabupaten	0,8
45.	JL. BANK	Jalan Kabupaten	0,8
46.	JL. PRAMUKA	Jalan Kabupaten	0,8
48.	JL. DEWISARTIKA	Jalan Kabupaten	0,8
49.	JL. BRATAYUDHA	Jalan Kabupaten	0,8
50.	JL. PASUNDAN	Jalan Kabupaten	0,8
51.	JL. PAPANDAYAN	Jalan Kabupaten	0,8
52.	JL. SILIWANGI/KABUPATEN	Jalan Kabupaten	0,8
53.	JL. CIWALEN	Jalan Kabupaten	0,8
54.	JL. KARACAK	Jalan Kabupaten	0,8
55.	JL. KIANSANTANG	Jalan Kabupaten	0,8
56.	JL. RANGGALAWE	Jalan Kabupaten	0,8
57.	JL. SUDIRMAN - GUNTUR	Jalan Kabupaten	0,8
58.	JL. MUHAMMADIYAH	Jalan Kabupaten	0,8
59.	JL. MAWAR	Jalan Kabupaten	0,8
60.	JL. PAJAJARAN	Jalan Kabupaten	0,8
61.	JL. KENANGA	Jalan Kabupaten	0,8
62.	JL. CAKRABUANA	Jalan Kabupaten	0,8
63.	JL. GUNUNG PUTRI	Jalan Kabupaten	0,8
64.	JL. PEMBANGUNAN	Jalan Kabupaten	0,8
65.	JL. RSUD DR SLAMET	Jalan Kabupaten	0,8
66.	JL. TERUSAN PEMBANGUNAN	Jalan Kabupaten	0,8
67.	JL. PATRIOT	Jalan Kabupaten	0,8
68.	JL. PEMDA - HAMPOR	Jalan Kabupaten	0,8
69.	JL. GUNTUR SARI	Jalan Kabupaten	0,8
70.	JL. SUBYADINATA	Jalan Kabupaten	0,8
71.	JL. PROKLAMASI	Jalan Kabupaten	0,8
72.	JL. GUNTUR WANGI	Jalan Kabupaten	0,8
73.	JL. GUNTUR KENCANA	Jalan Kabupaten	0,8
74.	JL. GUNTUR CENDANA	Jalan Kabupaten	0,8
75.	JL. GUNTUR MADU	Jalan Kabupaten	0,8
76.	JL. GUNTUR MELATI	Jalan Kabupaten	0,8
77.	JL. MAYOR SYAMSU	Jalan Kabupaten	0,8
78.	JL. PAHLAWAN	Jalan Kabupaten	0,8
79.	JL. TERUSAN PAHLAWAN	Jalan Kabupaten	0,8
80.	JL. PEMDA - HAMPOR	Jalan Kabupaten	0,8
81.	TAROGONG - SAMARANG	Jalan Kabupaten	0,8
82.	TAROGONG - CIPANAS	Jalan Kabupaten	0,8
83.	JL. BARU CIPANAS	Jalan Kabupaten	0,8
84.	JL. PASAR KADUNGORA	Jalan Kabupaten	0,8
85.	SAMARANG - PANUNJUK	Jalan Kabupaten	0,8
86.	PANUNJUK -SIMPANG	Jalan Kabupaten	0,8
87.	BUNGBULANG - CIJAYANA	Jalan Kabupaten	0,8
88.	CIKAJANG - BUNGBULANG	Jalan Kabupaten	0,8
89.	BUNGBULANG (PASAR)	Jalan Kabupaten	0,8

NO	NAMA JALAN	KLASIFIKASI JALAN	NFJ
(1)	(2)	(3)	(4)
90.	JL. CIMANUK - GORDAH	Jalan Kabupaten	0,8
91.	JL. NUSA INDAH	Jalan Kabupaten	0,8
92.	JL. ALUN-ALUN (TAROGONG)	Jalan Kabupaten	0,8
93.	JL. PASAR (PAMEUNGPEUK)	Jalan Kabupaten	0,8
94.	JL. ALUN-ALUN (CIBATU)	Jalan Kabupaten	0,8
95.	SP. SASAK BEUSI - CIBATU	Jalan Kabupaten	0,8
96.	JL. KH. DEWANTORO - CIBATU	Jalan Kabupaten	0,8
97.	JL. ADE IRMA SURYANI CIBATU	Jalan Kabupaten	0,8
98.	JL. LEUWIGOONG - CIBATU	Jalan Kabupaten	0,8
99.	SP. JL. BANDREK - CIBATU	Jalan Kabupaten	0,8
100.	CIBATU – PASIR JENGKOL	Jalan Kabupaten	0,8
101.	JL. PASIR JENGKOL – CIHUNI WANARAJA	Jalan Kabupaten	0,8
102.	JL. PASAR SUKAWENING – KARANG TENGAH	Jalan Kabupaten	0,8
103.	JL. WANARAJA (PASAR)	Jalan Kabupaten	0,8
104.	SUKAWENING - CIHUNI	Jalan Kabupaten	0,8
105.	JL. CIHUNI - WANARAJA	Jalan Kabupaten	0,8
106.	JL. RAYA WANARAJA - SUCINARAJA	Jalan Kabupaten	0,8
107.	JL. SUCINARAJA - KARANGPAWITAN	Jalan Kabupaten	0,8
108.	BUNDARAN SUCI - KARANGPAWITAN	Jalan Kabupaten	0,8
109.	SP. LIMBANGAN - LEUWIGOONG	Jalan Kabupaten	0,8
110.	JL. HASAN ARIEF	Jalan Kabupaten	0,8
111.	BANYURESMI (PASAR)	Jalan Kabupaten	0,8
112.	JL. IBRAHIM ADJIE	Jalan Kabupaten	0,8

Dalam hal nama jalan tidak tercantum pada tabel di atas, maka penentuan NFJ dapat ditentukan secara jabatan.

4. Nilai Sudut Pandang (NSP)

Klasifikasi Sudut Pandang (Bobot 30%)	Skor	Skor x Bobot
(1)	(2)	(3)
a. 4 arah	8	2,4
b. 3 arah	6	1,8
c. 2 arah	4	1,2
d. 1 arah	3	0,6

Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu lintas di sekitar lokasi reklame salah satunya dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat dan lainnya. Sudut pandang Reklame terbagi atas:

a) Sudut pandang 1 (satu) arah apabila:


- 1) Reklame hanya dapat dilihat/mampu ditangkap bila pengunjung masuk dalam kawasan tersebut. Misal: reklame nama toko yang lokasinya di dalam sebuah kompleks pertokoan atau ruko;

- 2) Reklame diletakkan di sekitar jalan yang arus lalu lintasnya satu arah; dan/atau
 - 3) Reklame diletakkan di dalam ruangan (*indoor*).
- b) Sudut pandang 2 (dua) arah apabila reklame diletakkan disekitar jalan yang jumlah arah atau jalur lalu lintasnya 2 (dua) arah atau reklame yang berada pada pertigaan atau simpang tiga.
 - c) Sudut pandang 3 (tiga) arah apabila reklame berada dalam area perempatan atau simpang empat.
 - d) Sudut pandang 4 (empat) arah apabila reklame berada dalam area perlimaan atau simpang lima.

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak	
	BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)		
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT			
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu			
A. 1. Nama Wajib Pajak <input type="text"/>			
2. NPWP <input type="text"/>			
3. Alamat Wajib Pajak			
4. Kelurahan / Desa 5. RT/RW 6. Kecamatan :			
7. Kabupaten / Kota 8. Kode Pos : <input type="text"/>			
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB <input type="text"/>			
2. Letak Tanah dan atau Bangunan			
3. Kelurahan / Desa : 4. RT/RW :			
5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota:			
Perhitungan NJOP PBB :			
<i>Uraian</i>	<i>Luas</i> (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	<i>NJOP PBB / m²</i> (Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terjadinya perolehan/Tahun.....)	<i>Luas x NJOP PBB / m²</i>
Tanah (Bumi)	7 m ²	9 Rp.	11 Rp. <small>angka 7x angka 9</small>
Bangunan	8 m ²	10 Rp.	12 Rp. <small>angka 8x angka 10</small>
			13 NJOP PBB : Rp. <small>angka 11+ angka 12</small>
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : <input type="text"/>			14. Harga transaksi / Nilai Pasar Rp. <input type="text"/>
16 Nomor Sertifikat			
C. PERHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)			
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B. 13., B.14			1. ► Rp.
2. Nilai perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			2. ► Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)			angka 1-angka 2 3. ► Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang			5% x angka 3 4. ► Rp.
D. Jumlah Setoran berdasarkan :			
<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak			
<input type="checkbox"/> b. STPD BPHTP / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN*) Nomor : Tanggal :			
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri karena : <input type="text"/> % berdasar peraturan Bupati Garut No :			
<input type="checkbox"/> d.			
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka)			
Rp. <input type="text"/>		dengan huruf : <input type="text"/>	
(berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)			
..... tgl. WAJIB PAJAK / PENYETOR	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi BADAN PENDAPATAN DAERAH
_____ Nama lengkap dan tanda tangan	_____ Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	_____ Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	_____ Nama lengkap, stempel dan tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas BPD	Nomor Dokumen : <input type="text"/>		
	NOP PBB baru : <input type="text"/>		

Format SSPD dan SSPD BPHTB yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Otto Iskandardinata No. 278
 Telp. (02062) 2801834, Fax 2801987 Garut

No. SPTPD :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :
 NPWPD :
 NOPD :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

B

Nama Kegiatan : Kepada Yth.
 Lokasi Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Pengusaha Kena Pajak Kabupaten Garut
 Nama : Di
 Alamat : Garut

Pembeli Barang / Pengguna Jasa Kena Pajak
 Nama :
 Alamat :

PERHATIAN

- Setelah diisi dan ditandatangani, harap disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut paling lambat tanggal
- Keterlambatan penyampaian dari tanggal tersebut di atas dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A. DATA OBJEK PAJAK

(Diisi oleh Wajib Pajak)

Volume	Harga	Omset	Tarif 10%	Jumlah Pajak yang Dibayar
1	2	3 = (1 x 2)	4	5 = (3 x 4)
JUMLAH				

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

C. CATATAN

.....

Petugas,

..... 20...
 Wajib Pajak,

.....
 NIP

(.....)
 Nama Jelas

Mengetahui,

.....
 NIP



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Otto Iskandardinata No. 278
 Telp. (02062) 2801834, Fax 2801987 Garut

No. SPTPD :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :
 NPWPD :
 NOPD :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PBJT ATAS JASA PERHOTELAN

A

Nama : Kepada Yth.
 Nama Badan / Pengelola : Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Alamat : Kabupaten Garut
 Di
 Tempat

PERHATIAN

- Setelah diisi dan ditandatangani, harap disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut paling lambat tanggal
- Keterlambatan penyampaian dari tanggal tersebut di atas dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A. DATA OBJEK PAJAK
 (Diisi oleh Wajib Pajak)

- Hotel Rumah Penginapan
 Vila Glamping
 Losmen Lain-lain yang ditetapkan oleh Perda

No	Volume		Tarif Kamar	Jumlah Kamar yang Terisi	Omset	Jumlah Pajak yang Dibayar
	Tipe Kamar	Jumlah				
		1	2	3	4 = (2 x 3)	5 = (4 x 10%)
1	Standar					
2	Deluxe					
3	Suite					
4						
5						
6						
7						
8						
	JUMLAH					

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

C. CATATAN

.....

Petugas,

..... 20...

Wajib Pajak,

.....
 NIP

.....
 (.....)
 Nama Jelas

Mengetahui,

.....
 NIP



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Otto Iskandardinata No. 278
 Telp. (02062) 2801834, Fax 2801987 Garut

No. SPTPD :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :
 NPWPD :
 NOPD :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PBJT ATAS JASA PERHOTELAN

B

Nama Kegiatan : Kepada Yth.
 Lokasi Kegiatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Garut
 Pengusaha Kena Pajak Di
 Nama : Garut
 Alamat :
 Pembeli Barang / Pengguna Jasa Kena Pajak
 Nama :
 Alamat :

PERHATIAN

1. Setelah diisi dan ditandatangani, harap disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut paling lambat tanggal
2. Keterlambatan penyampaian dari tanggal tersebut di atas dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A. DATA OBJEK PAJAK

(Diisi oleh Wajib Pajak)

No	Uraian	Tarif Gedung/Kamar	Paket	Omset	Jumlah Pajak yang Dibayar
1	1	2	3	$4 = (2 \times 3)$	$5 = (4 \times 10\%)$
2					
3					
4					
5					
6					
JUMLAH					

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

C. CATATAN

.....

Petugas,

....., 20...

Wajib Pajak,

.....
 NIP

(.....)
 Nama Jelas

Mengetahui,

.....
 NIP



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Otto Iskandardinata No. 278
 Telp. (02062) 2801834, Fax 2801987 Garut

No. SPTPD :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :
 NPWPD :
 NOPD :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PBJT ATAS JASA PARKIR

Nama : Kepada Yth.
 Nama Badan / Pengelola : Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Alamat : Kabupaten Garut
 Di
 Tempat

PERHATIAN

1. Setelah diisi dan ditandatangani, harap disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut paling lambat tanggal
2. Keterlambatan penyampaian dari tanggal tersebut di atas dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A. DATA OBJEK PAJAK

(Diisi oleh Wajib Pajak)

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Tarif Parkir	Omset	Jumlah Pajak yang Dibayar
	1	2	3	4 = (2 x 3)	5 = (4 x 10%)
1	Kendaraan R2				
2	Kendaraan R4				
JUMLAH					

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

C. CATATAN

.....

Petugas,

....., 20...

Wajib Pajak,

.....
 NIP

(.....)
 Nama Jelas

Mengetahui,

.....
 NIP



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Otto Iskandardinata No. 278
 Telp. (02062) 2801834, Fax 2801987 Garut

No. SPTPD :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :
 NPWPD :
 NOPD :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

Nama : Kepada Yth.
 Nama Badan / Pengelola : Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Alamat : Kabupaten Garut
 Di
 Tempat

PERHATIAN

- Setelah diisi dan ditandatangani, harap disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut paling lambat tanggal
- Keterlambatan penyampaian dari tanggal tersebut di atas dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A. DATA OBJEK PAJAK

(Diisi oleh Wajib Pajak)

Asal Tenaga Listrik :
 Golongan Tarif :
 Voltase :
 Daya Listrik :
 Tarif Listrik Per KWH :
 Penggunaan/Taksiran Penggunaan Listrik : KWH

Rincian	Tarif	Jumlah Pelanggan	Nilai	Jumlah Dibayar (Rp.)
1. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain untuk kepentingan rumah tangga				
a) Daya s.d. 900 VA	4%			
b) Daya 901 s.d. 1.300 VA	5%			
c) Daya 1.301 s.d. 2.200 VA	6%			
d) Daya > 2.200 VA	7%			
2. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain untuk kepentingan komersial				
a) Daya s.d. 1.300 VA	5%			
b) Daya 1.301 s.d. 2.200 VA	6%			
c) Daya > 2.200 VA	7%			
3. Konsumsi Tenaga Kerja Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam	3%			
4. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri	1,5%			
5. Untuk kepentingan layanan khusus				
JUMLAH				

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

C. CATATAN

.....

Petugas,

....., 20...

Wajib Pajak,

.....
 NIP

(.....)

Nama Jelas

Mengetahui,

.....
 NIP



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Otto Iskandardinata No. 278
 Telp. (02062) 2801834, Fax 2801987 Garut

No. SPTPD :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :
 NPWPD :
 NOPD :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Nama : Kepada Yth.
 Nama Badan / Pengelola : Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Alamat : Kabupaten Garut
 Di
 Tempat

PERHATIAN

1. Setelah diisi dan ditandatangani, harap disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut paling lambat tanggal
2. Keterlambatan penyampaian dari tanggal tersebut di atas dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A. DATA OBJEK PAJAK

(Diisi oleh Wajib Pajak)

No	Volume Produksi SBW (Kg)	Harga Pasar/ Standar per Kg	Omset	Jumlah Pajak yang Dibayar
	1	2	3 = (1 x 2)	4 = (3 x 10%)
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH				

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

C. CATATAN

.....

Petugas,

.....
 NIP


Mengetahui,

.....
 NIP

....., 20...

Wajib Pajak,

(.....)
 Nama Jelas

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otto Iskandardinata No. 278 Telp. (02062) 2801834, Fax 2801987 Garut</p>	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : NPWPD : NOPD :																																																
	<p style="text-align: center;">SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)</p> <p>Nama : Kepada Yth. Nama Badan / Pengelola : Kepala Badan Pendapatan Daerah Alamat : Kabupaten Garut Di Tempat</p>																																																
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Setelah diisi dan ditandatangani, harap disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut paling lambat tanggal Keterlambatan penyampaian dari tanggal tersebut di atas dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 																																																	
<p>A. DATA OBJEK PAJAK (Diisi oleh Wajib Pajak)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis MBLB</th> <th>Volume Produksi (m³)</th> <th>Harga Patokan per m³</th> <th>Omset</th> <th>Jumlah Pajak yang Dibayar</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4 = (2 x 3)</td> <td>5 = (4 x 20%)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No	Jenis MBLB	Volume Produksi (m ³)	Harga Patokan per m ³	Omset	Jumlah Pajak yang Dibayar		1	2	3	4 = (2 x 3)	5 = (4 x 20%)																															JUMLAH					
No	Jenis MBLB	Volume Produksi (m ³)	Harga Patokan per m ³	Omset	Jumlah Pajak yang Dibayar																																												
	1	2	3	4 = (2 x 3)	5 = (4 x 20%)																																												
JUMLAH																																																	
<p>B. PERNYATAAN</p> <p>Dengan menyadari segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p>																																																	
<p>C. CATATAN</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Petugas, 20...</p> <p style="text-align: center;">Wajib Pajak,</p> <p>..... NIP (.....) Nama Jelas</p> <p style="text-align: center;">Mengetahui,</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">..... NIP</p>																																																	

Format SPTPD yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.


Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN


LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 DAERAH


FORMAT SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB DAN SKPDN


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH <small>Jl. Otista No 278 Telp. 0262-2801834 - Garut</small></p>	<p>SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)</p> <p>Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>No. SKPDKB </p>																										
<p>Nama : Alamat : NPWPD : NOPD : Tanggal jatuh tempo :</p>																												
<p>I. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak : Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga;</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan;</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		5. Sanksi Administrasi		a. Bunga;	Rp.	b. Kenaikan;	Rp. _____	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang Terutang	Rp																											
3. Kredit Pajak																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp. _____																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																												
5. Sanksi Administrasi																												
a. Bunga;	Rp.																											
b. Kenaikan;	Rp. _____																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp _____																											
<p>Dengan huruf:</p>																												
<p>PERHATIAN : Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>																												
<p>....., 20</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT</p> <p>..... NIP.</p>																												

..... potong disini

No. SKPDKB	
TANDA TERIMA SKPDKB	
NPWPD	:
NOPD	:
Nama	:
Alamat	:
<p>....., 20</p> <p>Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>	

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. 0262-2801834 - Garut</p>	<p>SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p>	<p>No. SKPDKBT </p>																										
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD :</p> <p>NOPD :</p> <p>Tanggal jatuh tempo :</p>																												
<p>I. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak :</p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga;</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan;</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		5. Sanksi Administrasi		a. Bunga;	Rp.	b. Kenaikan;	Rp. _____	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang Terutang	Rp																											
3. Kredit Pajak																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp. _____																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																												
5. Sanksi Administrasi																												
a. Bunga;	Rp.																											
b. Kenaikan;	Rp. _____																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp _____																											
<p>Dengan huruf:</p>																												
<p>PERHATIAN :</p> <p>Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>																												
<p>....., 20</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>																												
<p>..... potong disini</p>																												
<p>No. SKPDKBT</p> <p>TANDA TERIMA SKPDKBT</p> <p>NPWPD :</p> <p>NOPD :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p style="text-align: right;">....., 20</p> <p style="text-align: right;">Yang Menerima</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>																												

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. 0262-2801834 - Garut</p>	<p>SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)</p> <p>Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>No. SKPDLB </p>																																				
<p>Nama : Alamat : NPWPD : NOPD : Tanggal jatuh tempo :</p>																																						
<p>I. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :</p> <p>I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Jumlah sanksi administrasi (a)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.		2. Pajak yang Terutang	Rp.		3. Kredit Pajak			a. Setoran yang dilakukan	Rp.		b. Lain-lain	Rp.		c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)	Rp.	Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp.	5. Sanksi administrasi			a. Bunga	Rp.		b. Jumlah sanksi administrasi (a)	Rp.	Rp.	6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)		Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																																					
2. Pajak yang Terutang	Rp.																																					
3. Kredit Pajak																																						
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																																					
b. Lain-lain	Rp.																																					
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp.																																					
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)	Rp.	Rp.																																				
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp.																																				
5. Sanksi administrasi																																						
a. Bunga	Rp.																																					
b. Jumlah sanksi administrasi (a)	Rp.	Rp.																																				
6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)		Rp.																																				
<p>Dengan huruf:</p>																																						
<p>PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)..</p>																																						
<p>....., 20</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT</p> <p>..... NIP.</p>																																						
<p>..... potong disini</p>																																						
<p>No. SKPDLB</p> <p>TANDA TERIMA SKPDLB</p> <p>NPWPD : NOPD : Nama : Alamat :</p> <p style="text-align: right;">....., 20</p> <p style="text-align: right;">Yang Menerima</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>																																						

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. 0262-2801834 - Garut</p>	<p>SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)</p> <p>Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>No. SKPDN </p>																											
<p>Nama : Alamat : NPWPD : NOPD :</p>																													
<p>I. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. STP (Pokok)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>NIHIL</u></td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.		2. Pajak yang Terutang	Rp.		3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. STP (Pokok)	Rp.		e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)	Rp.		4. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		<u>NIHIL</u>
1. Dasar Pengenaan	Rp.																												
2. Pajak yang Terutang	Rp.																												
3. Kredit Pajak																													
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
c. Lain-lain	Rp.																												
d. STP (Pokok)	Rp.																												
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)	Rp.																												
4. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		<u>NIHIL</u>																											
<p>Dengan huruf:</p>																													
<p>....., 20</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT</p> <p>..... NIP.</p>																													
<p>..... potong disini</p>																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">No. SKPDN</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TANDA TERIMA SKPDN</td> </tr> <tr> <td>NPWPD :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOPD :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat :</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding-top: 20px;"> 20 Yang Menerima </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 20px;"> (.....) </td> </tr> </table>				No. SKPDN	TANDA TERIMA SKPDN		NPWPD :		NOPD :		Nama :		Alamat : 20 Yang Menerima		(.....)												
	No. SKPDN																												
TANDA TERIMA SKPDN																													
NPWPD :																													
NOPD :																													
Nama :																													
Alamat :																													
..... 20 Yang Menerima																													
(.....)																													

Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.


Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH

FORMAT STPD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. 0262-2801834 - Garut</p>	<p>STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p>	<p>No. STPD</p> <p>.....</p>												
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD :</p> <p>NOPD :</p> <p>Tanggal jatuh tempo :</p> <p>Pajak yang sudah dibayar :</p> <p>Tanggal pembayaran :</p>														
<p>I. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah, telah dilakukan penelitian, pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Rekening Pajak</th> <th style="width: 33%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 33%;">Pajak Terutang (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terutang (Rp.)									
Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terutang (Rp.)												
<p>II. Dari penelitian, pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang/belum dibayar</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a + 2b + 2c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Pajak yang kurang/belum dibayar	Rp.	2. Sanksi administrasi		a. Denda	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Bunga	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a + 2b + 2c)	Rp.
1. Pajak yang kurang/belum dibayar	Rp.													
2. Sanksi administrasi														
a. Denda	Rp.													
b. Kenaikan	Rp.													
c. Bunga	Rp.													
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a + 2b + 2c)	Rp.													
<p>Dengan huruf:</p>														
<p>PERHATIAN : Harap melakukan pembayaran melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).</p>														
<p>....., 20</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>														

Format STPD yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Pj. BUPATI GARUT,


t t d

BARNAS ADJIDIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

FORMAT DOKUMEN PENAGIHAN

1. Surat Teguran

	PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH			
Jl. Otista No 278 Telp. 0262-2801834 - Garut				
Kepada Yth, Di				
<u>SURAT TEGURAN</u> Nomor :				
Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :				
Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SPTPD, SKPD, SPPT Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp
Dengan Huruf : (.....)				
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan dikenakan sanksi sosial / penagihan dengan STPD / Penagihan dengan Surat Paksa.				
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada				
Garut, 20				
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT				
..... NIP.				
*) Coret yang tidak perlu				

2. Surat Paksa



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Otista No 278 Telp. 0262-2801834 - Garut

SURAT - PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp
Jumlah				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Garut, 20


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT

.....
NIP.

Catatan

- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Otista No 278 Telp. 0262-2801834 - Garut</p>
<p><u>SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAAN</u></p> <p>Nomor :</p>	
<p>Bahwa terhadap Wajib Pajak:</p>	
Nama	:
NPWPD	:
Alamat	:
	:
<p>telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor tanggal hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan</p>	
Kepada	: Nama :
	: NIP :
	: Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Kabupaten Garut
Untuk	: 1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
	: 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan penyitaan.
	: 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.
	: 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.
<p>Garut, 20</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT</p> <p>(.....) NIP.</p>	

Format dokumen Penagihan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

1. Surat Permohonan Pembetulan


	Garut,
	Kepada
Perihal : Permohonan Pembetulan	Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	Kabupaten Garut
Pajak Bumi dan Bangunan	di
	Garut
Yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama	:
Alamat	:

Nomor KTP	:
dengan ini mengajukan pembatalan SPPT PBB untuk :	
Nomor Objek Pajak	:
Nama Wajib Pajak	:
Alamat Wajib Pajak	
Jalan	: RT/RW :/.....
Kel/Desa	: Kec.
Kabupaten	:
Alamat Objek Pajak	
Jalan	: RT/RW :/.....
Kel/Desa	: Kec.
Kabupaten	:
Luas Tanah / Bumi	: M ²
Luas Bangunan	: M ²
Dibetulkan menjadi	
Nama Wajib Pajak	:
Alamat Wajib Pajak	:
Jalan	:
RT/RW	:/.....
Kel/Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Luas Tanah / Bumi	: M ²
Luas Bangunan	: M ²
Sebagai bahan pertimbangan Saya lampirkan	
1. Foto kopi KTP	
2. Foto kopi SPPT dan STTS tahun sebelumnya	
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan lampiran SPOP	
Surat Kuasa (apabila dikuasakan)	
Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih.	
Pemohon / Kuasa Wajib Pajak	
(.....)	

2. Surat Permohonan Pembatalan

<p>Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan</p>	<p>Garut,</p> <p>Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut di Garut</p>
<p>Yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Pekerjaan :</p> <p>Nomor KTP :</p>	
<p>dengan ini mengajukan pembatalan SPPT PBB untuk :</p>	
<p>Nomor Objek Pajak :</p> <p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>Alamat Wajib Pajak</p> <p style="padding-left: 20px;">Jalan :</p> <p style="padding-left: 20px;">RT/RW :/.....</p> <p style="padding-left: 20px;">Kel/Desa :</p> <p style="padding-left: 20px;">Kecamatan :</p> <p style="padding-left: 20px;">Kabupaten :</p> <p>Alamat Objek Pajak</p> <p style="padding-left: 20px;">Jalan :</p> <p style="padding-left: 20px;">RT/RW :/.....</p> <p style="padding-left: 20px;">Kel/Desa :</p> <p style="padding-left: 20px;">Kecamatan :</p> <p style="padding-left: 20px;">Kabupaten :</p>	
<p>dengan alasan :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Sebagai bahan pertimbangan Saya lampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto kopi KTP 2. SPPT Asli Tahun Berjalan 3. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) 	
<p>Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih.</p>	
<p>Pemohon / Kuasa Wajib Pajak</p> <p>.....</p>	
<p>Mengetahui dan membenarkan :</p>	
<p>Camat</p>	<p>Lurah/Kepala Desa</p>
<p>(.....)</p>	<p>(.....)</p>

3. Permohonan Pembetulan dan Pembetulan Kolektif

	PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN DESA Jalan Garut																														
Garut,																															
Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Kolektif	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut di Garut																														
<p>Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Kecamatan Kabupaten Garut, dengan ini kami mengajukan permohonan kolektif dengan rincian sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 5%;">1. Mutasi</td><td style="width: 5%;">:</td><td style="width: 85%;">..... Berkas</td></tr> <tr><td>2. Pembetulan</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>3. OP baru</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>4.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>5.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>6.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>7.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>8.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>9.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>10.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> </table> <p>Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p>		1. Mutasi	: Berkas	2. Pembetulan	: Berkas	3. OP baru	: Berkas	4.	: Berkas	5.	: Berkas	6.	: Berkas	7.	: Berkas	8.	: Berkas	9.	: Berkas	10.	: Berkas
1. Mutasi	: Berkas																													
2. Pembetulan	: Berkas																													
3. OP baru	: Berkas																													
4.	: Berkas																													
5.	: Berkas																													
6.	: Berkas																													
7.	: Berkas																													
8.	: Berkas																													
9.	: Berkas																													
10.	: Berkas																													
Mengetahui, Camat (.....)	Garut, Kepala Desa, (.....)																														



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN
DESA

Jalan Garut

DAFTAR PENGAJUAN PEMBETULAN DESA TAHUN

No.	NOPD	Data Lama			Data Baru			Keterangan
		Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Letak Objek Pajak	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Letak Objek Pajak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
dst.								
dst.								

Mengetahui,
Camat

Kepala Desa

(.....)
NIP.

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN
DESA

Jalan Garut

DAFTAR PENGAJUAN PEMBATALAN KOLEKTIF DESA TAHUN

No.	NOPD	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Luas (m2)		Letak Objek Pajak	KETERANGAN	
				Tanah	Bangunan		Ketetapan Ganda Dengan	Nominal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
dst.								
dst.								

Mengetahui,
Camat

Kepala Desa

(.....)
NIP.

(.....)

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN


LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN

1. Surat Permohonan Keberatan

	Garut,
Perihal: Permohonan Keberatan	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut di Garut
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Alamat	:
NIK	:
Dengan ini mengajukan keberatan atas untuk:	
NOPD	:
Nama Wajib Pajak	:
NPWPD	:
Alamat Wajib Pajak	
Jalan	:
RT/RW	:/.....
Kelurahan/Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Alamat Objek Pajak	
Jalan	:
RT/RW	:/.....
Kelurahan/Desa	:
Kecamatan	:
dengan alasan	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Sebagai bahan pertimbangan Saya lampirkan:	
1.
2.
3.
4.
5.
Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih.	
	Wajib Pajak,
	(.....)
	Nama Jelas

2. Permohonan Keberatan Kolektif

	PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN DESA Jalan Garut																														
Garut,																															
Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Kolektif	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut di Garut																														
<p>Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Kecamatan Kabupaten Garut, dengan ini kami mengajukan permohonan kolektif dengan rincian sebagai berikut:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>1. Mutasi</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>2. Pembedulan</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>3. OP baru</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>4.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>5.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>6.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>7.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>8.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>9.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> <tr><td>10.</td><td>:</td><td>..... Berkas</td></tr> </table> <p>Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p>		1. Mutasi	: Berkas	2. Pembedulan	: Berkas	3. OP baru	: Berkas	4.	: Berkas	5.	: Berkas	6.	: Berkas	7.	: Berkas	8.	: Berkas	9.	: Berkas	10.	: Berkas
1. Mutasi	: Berkas																													
2. Pembedulan	: Berkas																													
3. OP baru	: Berkas																													
4.	: Berkas																													
5.	: Berkas																													
6.	: Berkas																													
7.	: Berkas																													
8.	: Berkas																													
9.	: Berkas																													
10.	: Berkas																													
Mengetahui, Camat (.....)	Garut, Kepala Desa, (.....)																														



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

KECAMATAN

DESA

Jalan Garut

DAFTAR PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN DI DESA TAHUN

No.	NOPD	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Letak Objek Pajak	Data Lama			Data Baru		
					Luas (m2)		Kebertan Atas	Luas (m2)		Keterangan
					Tanah	Bng		Tanah	Bng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
dst.										
dst.										

Mengetahui,
Camat

Kepala Desa

(.....)
NIP.

(.....)

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

CONTOH STIKER/SPANDUK/TATO TINTA SANKSI SOSIAL

 **PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERINGATAN / TEGURAN
WAJIB PAJAK INI
MENUNGGGAK PAJAK DAERAH
BILA DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI TIDAK MELUNASI TUNGGAKAN
AKAN DILAKUKAN LANGKAH PENINDAKAN SESUAI
DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT HUBUNGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT
JL. Otto Iskandardinata No.278 GARUT

Terhitung Mulai Tanggal :

MEMBUKA / MERUSAK / MEROBEK MEDIA PERINGATAN INI
DIANCAM PIDANA KURUNGAN / PENJARA ATAU DENDA
(Pasal 219 KUHP)

 **PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERINGATAN / TEGURAN
HOTEL INI
MENUNGGGAK PAJAK DAERAH
BILA DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI TIDAK MELUNASI TUNGGAKAN
AKAN DILAKUKAN LANGKAH PENINDAKAN SESUAI
DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT HUBUNGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT
JL. Otto Iskandardinata No.278 GARUT

Terhitung Mulai Tanggal :

MEMBUKA / MERUSAK / MEROBEK MEDIA PERINGATAN INI
DIANCAM PIDANA KURUNGAN / PENJARA ATAU DENDA
(Pasal 219 KUHP)



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERINGATAN / TEGURAN
RESTORAN INI
MENUNGGGAK PAJAK DAERAH

**BILA DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI TIDAK MELUNASI TUNGGAKAN
 AKAN DILAKUKAN LANGKAH PENINDAKAN SESUAI
 DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

**UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT HUBUNGI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT
 JL. Otto Iskandarinata No.278 GARUT**

Terhitung Mulai Tanggal :

**MEMBUKA / MERUSAK / MEROBEK MEDIA PERINGATAN INI
 DIANCAM PIDANA KURUNGAN / PENJARA ATAU DENDA
 (Pasal 219 KUHP)**

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN



